



**Penerapan Pasal 11 Ayat 1 Huruf (a) Undang – Undang No 2 Tahun 2008
Dalam Memberikan Pendidikan Politik Terhadap Masyarakat
(Studi Kasus : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kota Surabaya)**

Yustiti Krisna Eka Putri¹, Siti Marwiyah², Vieta Imelda Cornelis³

^{1,2,3} Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Abstract

Received: 17 Oktober 2024
Revised: 24 Oktober 2024
Accepted: 31 Oktober 2024

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan berbasis demokrasi yang membutuhkan partisipasi rakyat bagi kemajuan bangsa. Partai politik sendiri memegang peranan penting dalam menjalankan sistem tersebut sehingga partai politik haruslah menjalankan peran dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat agar tercipta kesatuan politik yang berintegritas. Partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat mempunyai kewajiban menyadarkan masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam berbangsa dan bernegara sesuai dengan isi Pasal 11 Ayat 1 Huruf (a) Undang – Undang No 2 Tahun 2008 yang berbunyi “Partai Politik berfungsi sebagai sarana : Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP) sebagai salah satu partai pelopor yang menjunjung tinggi demokrasi selama ini telah mengambil banyak peran penting dalam panggung politik di Indonesia. Selama puluhan tahun PDIP mengawal jalannya demokrasi yang sesuai dengan konstitusi Indonesia. Dengan sistem kaderasi dalam menanamkan ideologi kebangsaan yang memiliki koneksi historis, dengan konsep Marhaenisme mengedepankan kesejahteraan rakyat kecil membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempunyai banyak cara untuk memberikan pendidikan politik kebangsaan bagi masyarakat. Di Indonesia sendiri pemilihan umum serentak diadakan pada tahun 2024 sehingga sering disebut masyarakat adalah tahun politik yang biasanya dipergunakan partai sebagai momentum dalam memperbanyak pendidikan politik bagi masyarakat di segala lapisan guna memperbanyak suara pemilih. Surabaya sebagai kota terbesar ke dua di Indonesia dengan jumlah penduduk hampir 3 juta jiwa adalah lokasi yang sangat strategis dalam melakukan pendidikan politik, Pendidikan Politik, Partai Politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Keywords:

(*) Corresponding Author: nina_touch@yahoo.com

How to Cite: Putri, Y. K. E., Marwiyah, S., & Cornelis, V. I. (2024). Penerapan Pasal 11 Ayat 1 Huruf (a) Undang – Undang No 2 Tahun 2008 Dalam Memberikan Pendidikan Politik Terhadap Masyarakat (Studi Kasus : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kota Surabaya). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14506786>.

PENDAHULUAN

Menurut Undang – Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 1 ayat (1), partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita – cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.(UU Nomor 2 Tahun 2008, 2008)

Partai politik memiliki peran sebagai organisasi yang harus terus menerus melahirkan program politik yang didefinisikan sebagai semua program yang terkait dengan semua agenda kerja partai baik dengan isu nasional langsung maupun tidak langsung guna memperebutkan pengaruh dan perhatian publik. Selain itu partai politik juga berfungsi untuk memfasilitasi integrasi kolektif sosial yang memiliki karakteristik dan tujuan berbeda antara satu dengan yang lain. Dengan koordinasi yang tepat maka gerak dan aktivitas partai politik dapat dilakukan secara simultan dan mendapatkan dukungan dari semua pihak.

Menurut Pasal 11 Ayat (1) Huruf (a) Undang – Undang No 2 Tahun 2008 partai politik memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas. Artinya setiap masyarakat berhak mendapat atau mengakses pendidikan politik. Tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peran Konstitusi tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh partai politik agar masyarakat dapat menerima hak fundamental dalam bernegara. Hak atas pendidikan politik menjadi penting karena masyarakat adalah bagian dari terselenggaranya sebuah negara. Oleh karena itu sangat penting bagi anggota partai politik dan masyarakat mendapatkan pendidikan politik.

Pengaruh pendidikan politik terhadap masyarakat, akan membawa individu pada tingkat partisipasi tertentu dalam aspek sikap dan keterampilan. Melalui pendidikan politik masyarakat secara terencana, sistematis dan dialogis mempelajari berbagai konsep, simbol, nilai dan norma politik dalam kehidupan. Jika semua elemen baik dari partai politik maupun masyarakat mempunyai tekad yang sama, tentu proses pendidikan politik di Indonesia akan menjadi sebuah demokrasi yang utuh dan seimbang. Sehingga Indonesia dapat menjadi panutan bagi negara lain dalam hal pelaksanaan pendidikan politik.(Djarot Saiful Hidayat, 2023)

METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis yaitu menekankan penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya. Yuridis Sosiologis menggunakan data sekunder pada awal dan kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan yaitu masyarakat itu sendiri.(Muhammad Chairul Huda, 2021) Dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum, dalam hal ini Pasal 11 Ayat 1 Huruf (a) Undang – Undang No 2 Tahun 2008 Dalam Memberikan Pendidikan Politik Terhadap Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas mendalam, terlebih perlu dipahami apa saja yang terkait dengan penulisan ini. Yang pertama kita bahas adalah mengenai definisi tujuan partai politik itu sendiri. Kata partai politik adalah gabungan dari kata “partai” dan “politik” yang dirunut berasal dari bahasa latin, yaitu “*partire*” yang

bermakna membagi, dan kata “*politic*” yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Kata ini dikenal dalam bahasa latin “*politicus*” dan bahasa Yunani “*politicos*” yang diartikan “*relating to a citizen*”.

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik adalah suatu kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional.(Budiardjo, 1998)

Sedangkan partai politik menurut Giovanni Sartori, adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.(Fendi Agus Syaputra, 2022)

Dan menurut Carl, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiel.(M. Tauhid, 2017)

1. Pendidikan Politik Oleh Partai Politik

Pendidikan politik mempunyai makna sangat luas, didefinisikan sebagai pendidikan orang dewasa, yang diarahkan membina kemampuan individu untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai warga negara dengan dua konsep utamanya adalah pendidikan dan politik. Menurut Poewakawatja dan Harahap, pendidikan merupakan usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk meningkatkan kedewasaan yang selalu diartikan sebagai kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya.(Muhibbin syah, 2001)

Oleh konstitusi, partai politik mempunyai kewajiban dalam memberikan pendidikan politik. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, tepatnya pada Pasal 11 ayat (1) huruf (a).

“Partai politik berfungsi sebagai sarana : (a) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;” Atas keberadaan peraturan tersebut maka setiap partai harus melaksanakan pendidikan politik baik bagi anggotanya maupun bagi masyarakat luas.

Definisi pendidikan politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada banyak aspek penting yang harus dicermati partai politik dalam memberikan pendidikan politik, diantaranya :

1. Komunikasi politik dua arah

Seperti yang telah dicantumkan diatas, komunikasi politik dua arah adalah hal paling penting dalam implementasi pendidikan politik dalam masyarakat, apalagi masyarakat yang menjadi obyek berasal dari berbagai latar belakang.(Zaenal Mukarom, 2016)

2. Metode pendidikan politik

Sebelum mengetahui metode apa yang harus dilakukan, perlu diketahui terlebih dahulu siapakah yang akan diberikan materi. Jika kader, maka materi yang diberikan bisa berupa wawasan kebangsaan yang mendoktrin kepada ideologi yang diusung oleh partai tersebut. Jika masyarakat umum, maka metode yang diberikan adalah tatap muka tanya jawab sembari diberikan pengetahuan tentang kebangsaan. Metode ini menjadi penting karena dapat menentukan kemenangan dalam pemilihan umum.

Pendidikan politik bukan untuk memanipulasi masyarakat demi mendulang suara, namun agar masyarakat menerima norma dan nilai politik yang ideal sesuai landasan hukum yang berlaku. Partai politik juga mempunyai tugas untuk mempersiapkan calon pemimpin baik di eksekutif ataupun legislatif melalui pendidikan politik, yang artinya partai politik mempunyai kewajiban menghasilkan kader-kader terbaik sebagai calon pemimpin bangsa.

2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lahir dari rahim Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir. Soekarno pada 4 Juli 1927 yang akhirnya berlebur bersama dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Gabungan partai-partai ini kemudian dinamakan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973. Kecenderungan dari kelima partai ini adalah nasionalis-sekuler-progresif-populis dan agamis. (Annisa Medina Sari, 2023)

Sejak awal terbentuk PDI, berbagai konflik internal terus terjadi dan adanya intervensi dari pemerintah memperparah kondisi partai berlambang banteng tersebut. Setelah munculnya Megawati Soekarnoputri internal PDI situasi semakin bertambah panas seiring dengan bertambahnya suara di parlemen sehingga untuk mengatasi berbagai konflik PDI, Megawati Soekarnoputri didukung untuk dicalonkan sebagai ketua umum namun pemerintah pada saat itu tidak menyetujui sehingga diterbitkan larangan pendudukan pencalonan Megawati Soekarnoputri dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Surabaya. Hasil KLB tersebut berbanding terbalik dengan keinginan peserta KLB sehingga secara defacto Megawati Soekarnoputri tetap terpilih menjadi ketua umum PDI pada 22-23 Desember 1993 di Jakarta.

Presiden Indonesia kala itu adalah Soeharto merasa bahwa PDI semakin gencar ingin menggoyangkan kekuasaan sehingga pada 15 Juli 1996 melakukan intervensi dengan mengukuhkan Suryadi sebagai ketua umum PDI. Pergolakan internal terus terjadi sehingga para pendukung Megawati Soekarnoputri menamakan diri mereka Partai Demokrasi Indonesia Pro Megawati (PDI Promeg). Para kader PDI Promeg menggelar mimbar demokrasi di halaman kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI di jalan Diponegoro Nomor 58 Jakarta. Sehingga terjadilah bentrokan dengan para pendukung PDI Suryadi pada 27 Juli 1996 yang mengakibatkan kerusuhan hebat di Jakarta yang disebut “Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli” atau disingkat “Kudatuli”.

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan pada Mei 1998 oleh rakyat, posisi PDI Pro Mega semakin kuat sehingga Megawati Soekarnoputri ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1998-2003 pada kongres ke V di Denpasar

Bali. Dan akhirnya pada 1 Februari 1999 PDI di rubah nama Menjadi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan).

Motivasi berdirinya PDI Perjuangan adalah membangun kembali jiwa bangsa untuk menegakkan kembali kedaulatan, martabat, dan kebanggaan sebagai sebuah bangsa. Visi dari PDI Perjuangan adalah arah bagi keberadaan PDI Perjuangan yang diamanatkan oleh pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan yaitu :

1. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
 2. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Trisila);
 3. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualism dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
 4. Wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
 5. Wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 3. Penerapan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di kota Surabaya**

Dari visi dan misi yang telah disampaikan diatas, semua akan terwujud apabila dilakukan dengan proses pendidikan politik bagi kader-kader atau anggota PDIP dan kepada masyarakat.

Bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan kota Surabaya, dengan melakukan konsolidasi mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pimpinan Anak Cabang (PAC), Ranting (Kelurahan), hingga Anak Ranting (RW), dengan melakukan diskusi politik, wawasan kebangsaan, sapa warga dalam rangka mendengarkan keluh kesah masyarakat, nonton bersama, kampanye politik, dan masih banyak lagi.

Pendidikan politik dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

a) Pendidikan politik formal :

Pendidikan politik yang dilakukan dengan cara kaderisasi partai, baik melalui konsolidasi kader yang menekankan wawasan kebangsaan dan 4 pilar kebangsaan, tujuan dari PDI Perjuangan, serta peran politik PDI Perjuangan di Indonesia. Selain itu PDI Perjuangan merupakan satu-satunya partai yang mempunyai sekolah partai yang ditujukan bagi anggota partai, calon legislatif, calon pejabat publik dan lainnya, agar dapat menghadapi masyarakat umum dengan kesiapan penuh.

b) Pendidikan politik informal :

Yang termasuk dalam pendidikan politik informal adalah kegiatan kegiatan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat luas serta kader dalam semua jajaran struktural atau sayap partai.

Kedua macam pendidikan tersebut dilakukan oleh PDIP Surabaya. Hingga Surabaya dijuluki sebagai kandang banteng pada pemilu 2024 yang didasarkan atas

pernyataan Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto dalam paparan survei pemerintah kota Surabaya, yang saat ini di duduki oleh kader PDIP. (Ahmad Kiflan Wakik, 2023)

Bagi Kader PDI Perjuangan, Pendidikan, Pelatihan, dan Rapat konsolidasi adalah pemantapan ideologi dan pemahaman akan asal usul dan tujuan dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Hal ini tentulah akan memperkuat performa para kader dalam meningkatkan elektabilitas partai di masa depan. Ini adalah kunci keberhasilan PDIP dalam merauk suara di setiap pemilihan umum.

Sebagai contoh disini seperti yang dilakukan Bapak Abdul Ghoni Muklas Niam S.Pd.I anggota Dewan Perwakilan Rakyat fraksi PDI Perjuangan yang melakukan pendidikan politik dengan pertemuan ideology dengan para kader. Hasil dari pendidikan politik ini tentulah bisa dilihat dari kemenangan PDI Perjuangan di Surabaya baik dalam Pilpres maupun Pemilukada Serentak pada tahun 2019.

Sedangkan bagi masyarakat umum di kota Surabaya, PDI Perjuangan memberikan pendidikan politik yang menyentuh langsung kepada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh Ketua DPC PDIP Surabaya Bapak Adi Sutarwijono. S.IP yang juga merupakan Ketua DPRD Surabaya memberikan bantuan pelatihan profesi kepada para perempuan yang ingin mengembangkan bisnis melalui media digital.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden di 7 kecamatan di dapil 3 Surabaya yaitu kecamatan Gunung Anyar, Rungkut, Tenggilis, Sukolilo, Mulyorejo, Wonocolo dan Bulak, terlihat 95 persen responden mengaku bahwa PDI Perjuangan sering turun melakukan kegiatan pendidikan politik serta memberi bantuan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Surabaya.

KESIMPULAN

- a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di kota Surabaya sudah menerapkan pendidikan politik baik secara formal dan informal kepada masyarakat kota Surabaya sesuai yang diamanatkan Pasal 11 Ayat 1 (Huruf a Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008.
- b. Masyarakat Surabaya pada umumnya menerima pendidikan politik dengan baik serta antusias terhadap keberadaan PDI Perjuangan. Hal ini terlihat dari kehadiran masyarakat dalam setiap kegiatan baik diluar masa kampanye maupun didalam masa kampanye.
- c. PDI Perjuangan Surabaya layak dijadikan percontohan bagi partai lain dalam melaksanakan pendidikan politik dan proses kaderisasi structural yang rapi.

SARAN

- a. Penyampaian materi yang dilakukan pada proses pendidikan politik harus lebih mengena dalam masyarakat terlebih pemilih pemula, sehingga mereka tidak lagi antipasti terhadap proses politik yang terjadi di Indonesia.
- b. Melakukan proses regenerasi kader secara lebih terpola sehingga melahirkan kader-kader baru yang potensial di Surabaya. Dengan sistem pengkaderan yang rapi dan jenjang pengkaderan yang jelas akan membuat PDI Perjuangan di Surabaya terus berkembang.

- c. Pendidikan politik dilakukan lebih fokus kepada masyarakat kelas bawah dari tempat terpencil yang tidak pernah atau jarang dikunjungi, sehingga sayap-sayap PDI Perjuangan Surabaya bisa semakin luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kiflan Wakik. (2023). *Survei Indopol: Kota Surabaya jadi Kandang Banteng pada Pemilu 2024*. rmolid. <https://rmol.id/politik/read/2023/06/14/577792/survei-indopol-kota-surabaya-jadi-kandang-banteng-pada-pemilu-2024>
- Annisa Medina Sari. (2023). Sejarah Berdirinya PDIP. *Fakultas Hukum Umsu*. <http://fahum.umsu.ac.id/partai-demokrasi-indonesia-perjuangan/>
- Budiarjo, M. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Djarot Saiful Hidayat, E. H. (2023). *Politik Dan Ideologi Pdi Perjuangan 1987-1999 Penemuan dan Kemenangan*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Fendi Agus Syaputra, B. A. (2022). SISTEM KEPARTAIAN GIOVANNI SARTORI. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9, 1.
- M. Tauhid. (2017). *Peranan Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. SumbarProv. <https://sumbarprov.go.id/home/news/1481-peranan-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan->
- Muhammad Chairul Huda. (2021). Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis). In *The Mahfud Ridwan Institute*.
- Muhibbin syah. (2001). *Psikologi Pendidikan dengan Guru*. Remaja Rosdakarya.
- UU Nomor 2 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008*.
- Zaenal Mukarom. (2016). *Komunikasi Politik*. CV. Pustaka Setia.